



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TONDANO
Jl. Tondano No. 5a (0285) 424525 Pekalongan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO
NOMOR : 800 / 032.2 / 1 / 2022

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS TONDANO KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO
KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan tentang Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik;
 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nomor 188.4/622.1 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TONDANO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS TONDANO KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Farmasi
 2. Standar Pelayanan Publik IGD
 3. Standar Pelayanan Publik Klinik Berhenti Merokok
 4. Standar Pelayanan Publik Laboratorium
 5. Standar Pelayanan Publik Gizi
 6. Standar Pelayanan Publik TB DOTS
 7. Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut
 8. Standar Pelayanan Publik MTBS
 9. Standar Pelayanan Publik PPU
 10. Standar Pelayanan Publik Imunisasi
 11. Standar Pelayanan Publik KIA-KB
 12. Standar Pelayanan Publik Sanitasi
 13. Standar Pelayanan Publik Skrining Covid-19 Kepada Pengunjung
- KETIGA : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tondano
Kota Pekalongan



ATIKAH